



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 792/PL.03.2-KPT/5104/KPU.KAB/XII/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dan Verifikasi Minimal Dukungan Calon Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./KPU-Kab. 016.433758/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 789 / PL.03.2-BA/5140/KPU- Kab/XII/2017 Tanggal, 29 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Tanggal 29 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 792/PL.03.2-KPT/5104/KPU.KAB/XII/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

A. PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik (Partai Politik).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah dan perolehan kursi sesuai Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor : 374/Kpts/KPU-Kab-016.433758/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Ketentuan persyaratan perolehan suara sah dan perolehan kursi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Tahun 2014 paling sedikit $20\% \times 40$ kursi = **8 (Delapan) Kursi**.
- b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Tahun 2014 paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah yaitu $25\% \times 291.189 = 72.797,25$ dibulatkan ke atas menjadi **72.798 (Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan)** suara.
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan paling sedikit $25\% \times$ Suara Sah, **hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gianyar pada Pemilu Tahun 2014**

2. Data Perolehan Kursi dan Suara Sah Pemilu Legislatif Kabupaten Gianyar Tahun 2014

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA DAN KURSI
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA	PEROLEHAN KURSI	PERSENTASE KURSI
1	PARTAI NASDEM	16,806	6%	2	5%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,159	1%	-	0%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,116	1%	-	0%
4	PDI PERJUANGAN	117,069	40%	16	40%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48,934	17%	7	18%
6	PARTAI GERINDRA	28,773	10%	5	13%
7	PARTAI DEMOKRAT	42,142	14%	5	13%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	631	0%	-	0%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	285	0%	-	0%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	19,038	7%	3	8%
11	PARTAI BULAN BINTANG	208	0%	-	0%
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	13,028	4%	2	5%
Jumlah		291,189	100,00%	40	100%

3. Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2018 dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

No	Persyaratan	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Keterangan
1	Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Model B-KWK Partai Politik	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/Sebutan Lain dan Cap Basah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten (bermaterai)
2	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang	Model B.1-KWK Partai Politik	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP tingkat Pusat/Sebutan Lain serta cap

	Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		basah bermaterai (1 formulir untuk 1 Partai Politik)
3	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	Model B.2-KWK Partai Politik	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/Sebutan Lain serta Cap Basah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten (bermaterai)
4	Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Model B.3-KWK Partai Politik	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/Sebutan Lain serta Cap Basah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten (bermaterai) serta Ditandatangani Pasangan Calon (bermaterai)
5	Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah	Model B.4-KWK Partai Politik	Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/Sebutan Lain serta Cap Basah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Kabupaten (bermaterai)
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya	Salinan SK DPP tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten	
7	Surat Keterangan Berhalangan Hadir untuk pasangan calon/pengurus Partai Politik yang tidak hadir pada saat pendaftaran		Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang
8	Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kabupaten/Kota		
9	Rekening Khusus Dana Kampanye		Fotocopy Buku Rekening Khusus Atas Nama Pasangan Calon Atau Tim Kampanye
10	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada RPJP Daerah		Ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon

4. Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bali Tahun 2018 dari Perseorangan

No	Jenis Dokumen	Formulir Pencalonan
----	---------------	---------------------

		Jenis Formulir	Pembuktian
1	Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan	Model B-KWK Perseorangan	Ditandatangani oleh pasangan Calon Perseorangan
2	Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten dari KPU Kabupaten Gianyar setelah dinyatakan memenuhi syarat dukungan, sebagai lampiran dari Surat Pencalonan (Model B.KWK-Perseorangan)	Model BA.8-KWK Perseorangan	Salinan dari KPU Kabupaten Gianyar
3	Surat Keterangan Berhalangan Hadir Untuk Pasangan Calon Yang Tidak Hadir Pada Saat Pendaftaran		Surat dari Instansi Yang Berwenang
4	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kabupaten/Kota		
5	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank		Fotocopy Buku Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon/Tim Kampanye
6	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada RPJP Daerah		Bermaterai dan ditandatangani Pasangan Calon
7	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah	Model B.4. KWK-Perseorangan	

5. Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bali Tahun 2018

No	Jenis Dokumen	Formulir Pencalonan	
		Jenis Formulir	Pembuktian
1	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, menyatakan : a. Umum 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun	Model BB.1 - KWK	Tanda Tangan Asli/Basah Calon

	<p>1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>3) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>4) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;</p> <p>5) belum pernah menjabat sebagai:</p> <p>a) Bupati bagi Calon Wakil Bupati, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;</p> <p>b) Wakil Bupati bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau</p> <p>c) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;</p> <p>6) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati</p> <p>b. Khusus</p> <p>1) Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis);</p> <p>2) Terpidana karena alasan politik;</p> <p>3) Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;</p> <p>4) Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;</p> <p>5) Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara</p>		
--	--	--	--

	<p>tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mantan terpidana; dan b) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; <ol style="list-style-type: none"> 6) bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dari daerah lain; 7) bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama; 8) Telah berhenti sebagai Penjabat Bupati/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 9) Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 10) bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 11) bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 12) bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon; 13) bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan 		
--	--	--	--

	<p>sebagai Pasangan Calon;</p> <p>14) bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;</p> <p>15) bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;</p> <p>16) bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.</p>		
2	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati;	Model BB.2 - KWK	Tanda Tangan Asli/Basah Calon
3	Surat Pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Model BB.3 - KWK	Tanda Tangan Asli/Basah Calon dan bermaterai
4	<i>Fotocopy</i> Ijazah Pendidikan Terakhir paling rendah SLTA/Sederajat		Legalisir dari Sekolah/Instansi Berwenang
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :		
	a. Sehat Jasmani dan Rohani		Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani**)
	b. Bebas Narkoba		Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
	c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara		Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
	d. tidak sedang dicabut hak pilihnya		Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
	e. Bagi yang tidak bersedia mengumumkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, harus memenuhi syarat telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;		Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
	f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian		SKCK Asli dari Polda Bali

	g. Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi		Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
	h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
	i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara		Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
	j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Memiliki Laporan Pajak Pribadi		Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP untuk 5 (Lima) Tahun Terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP domisili calon.
6	Berusia paling rendah 30 (<i>Tiga Puluh</i>) Tahun pada saat pendaftaran.		<i>Fotocopy</i> KTP Elektronik
7	Pas Foto Terbaru		
8	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD maka harus memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;		a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DP RD b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD

9	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS maka harus mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;		<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan
10	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak mendaftarkan diri sebagai calon.		<ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan
11	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP		Surat Keputusan pemberhentian

	Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kabupaten/Kota harus berhenti dari jabatannya sebelum pembentukan PPK dan PPS		dari pejabat berwenang
Keterangan :			
*) Pilih salah satu			
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten.			

6. Jadwal Tahapan Pencalonan

NO	KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	01 Januari 2018	07 Januari 2018
2	Pendaftaran Pasangan Calon	08 Januari 2018	10 Januari 2018
3	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Gianyar untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
4	Pemeriksaan Kesehatan	08 Januari 2018	15 Januari 2018
5	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
6	Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	08 Januari 2018	10 Januari 2018
7	a. Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	b. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
8	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
9	Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon		
	a. Penyerahan Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Gianyar	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	b. Penyerahan Perbaikan Syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
10	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Gianyar	20 Januari 2018	26 Januari 2018
11	Penelitian hasil perbaikan :		
	a. Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Gianyar :		
	1). Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018

	2). Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	3). Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten Gianyar kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	4). Penelitian Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	30 Januari 2018	05 Februari 2018
	5). Rekapitulasi jumlah dukungan di Tingkat Kecamatan	06 Februari 2018	07 Februari 2018
	6). Rekapitulasi jumlah dukungan di Tingkat Kabupaten/kota	08 Februari 2018	09 Februari 2018
	7). Rekapitulasi jumlah dukungan di Tingkat Kabupaten.	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	b. Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
12	Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
13	Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018

7. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

- a. KPU Kabupaten Gianyar sebelum masa pendaftaran menerima dari KPU:
 - 1). salinan keputusan Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat.
 - 2). salinan keputusan tentang penetapan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- b. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gianyar pada **tanggal 01 Januari 2018** sampai dengan **07 Januari 2018**.
- c. Pengumuman pendaftaran pasangan calon mencantumkan :
 - 1). Keputusan KPU Kabupaten Gianyar mengenai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan persyaratan pencalonan minimal jumlah dukungan dan persebaran dukungan bagi calon perseorangan;
 - 2). Tempat penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Gianyar;

- 3). Waktu penyerahan pendaftaran tanggal **08 Januari 2018** sampai dengan **10 Januari 2018** (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita).

8. Pendaftaran Pasangan Calon

- a. Pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal **08 Januari 2018** sampai dengan **10 Januari 2018** (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita).
- b. Pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon dari perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran. Dalam hal berhalangan hadir karena halangan yang tidak dapat dihindari, agar dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- c. KPU Kabupaten Gianyar menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik atau perseorangan, paling lambat tanggal **10 Januari 2018 pukul 16.00 WITA**.
- d. Dalam menerima dokumen persyaratan, KPU Kabupaten Gianyar melakukan :

NO.	URAIAN	MEMENUHI SYARAT (MS)/ TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)	DOKUMEN
1	Menerima dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Perseorangan		Tanda Terima Dokumen
2	Meneliti Dukungan Partai politik/ Gabungan Partai politik untuk Pasangan Calon telah memenuhi syarat	MS	
3	Meneliti Keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan		
	a. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai politik sesuai tingkatannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri yang diperoleh dari KPU	MS	SK Menteri tentang Kepengurusan masing – masing Partai Politik tingkat Pusat
	b. Keabsahan Kepengurusan Partai	MS	SK Partai Politik

	Politik tingkat Kabupaten Buleleng yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar yang disampaikan oleh KPU/ KPU Kabupaten		Tingkat Pusat (DPP/ sebutan lainnya)																															
	c. Apabila 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Kabupaten Gianyar menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon.	Coret dukungan Partai Politik dimaksud, dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng	Berita Acara																															
	d. Apabila terdapat 1 (satu) atau lebih dukungan Partai Politik dalam gabungan Partai Politik yang dicoret, tetapi persyaratan dukungan Partai Politik/ gabungan Partai Politik masih memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Gianyar menerima pendaftaran pasangan calon.	MS																																
4	Meneliti kelengkapan dokumen syarat calon (Calon Bupati dan Wakil Bupati)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dokumen</th> <th>Ada</th> <th>Tidak Ada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Model BB.1-KWK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Model BB.2-KWK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fotokopi ijasah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dokumen yang diterbitkan instansi lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri d. SKCK e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Daftar Nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Rekening Khusus Dana Kampanye</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	1	Model BB.1-KWK			2	Model BB.2-KWK			3	Fotokopi ijasah			4	Dokumen yang diterbitkan instansi lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri d. SKCK e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			5	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon			6	Daftar Nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan			7	Rekening Khusus Dana Kampanye			<p>**) menyusul, dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk KPU Kabupaten Gianyar</p>
No	Dokumen	Ada	Tidak Ada																															
1	Model BB.1-KWK																																	
2	Model BB.2-KWK																																	
3	Fotokopi ijasah																																	
4	Dokumen yang diterbitkan instansi lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani **) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri d. SKCK e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotokopi NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP																																	
5	Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon																																	
6	Daftar Nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan																																	
7	Rekening Khusus Dana Kampanye																																	

		yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
	8	Fotokopi KTP Elektronik			
	9	Pas Foto (4x6) (hitam-putih dan berwarna) masing - masing 4 lembar			
	10	Pas Foto Pasangan Calon (berpasangan) 4R (2 lembar)			
	11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD c. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD apabila sudah ditetapkan sebagai calon 			
	12	Apabila calon adalah anggota TNI, Kepolisian atau PNS : <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat pengunduran diri sebagai Anggota TNI/POLRI/PNS dan b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 			
	13	Apabila calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD. <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan, b. surat keterangan bahwa pernyataan dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya telah dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 			
	14	Apabila calon adalah anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.			
5		Mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik	-		Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK

	/Gabungan Partai Politik/Perseorangan		
6	Apabila syarat pencalonan dan syarat calon secara kumulatif belum lengkap, KPU Kabupaten Gianyar memberikan formulir Model TT.1-KWK dan mengembalikan semua berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon		Model TT.1-KWK Lampiran Model TT.1-KWK Berita Acara Pengembalian Berkas Berkas Calon dan Pencalonan
7	Apabila syarat pencalonan dan syarat calon telah lengkap, KPU Kabupaten Gianyar memberikan formulir Model TT.1-KWK		Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK
8	KPU Kabupaten Gianyar memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Gianyar kepada pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya		surat pengantar pemeriksaan kesehatan

Catatan :

1. KPU Kabupaten Gianyar dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan Pencalonan dan atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bali Tahun 2017.
2. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari satu kepengurusan, KPU Kabupaten Gianyar hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan SAH.
3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan SAH memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kabupaten Gianyar menerima pendaftaran Paslon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
4. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang keputusan Partai Politik tingkat Pusat dan atau Tingkat Kabupaten dan atau tingkat Kabupaten/ Kota setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang keputusan yang baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan.
6. Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

9. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

- a. KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama **7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 10 Januari 2018 s/d 16 Januari 2018**. Penelitian dokumen yang dilakukan KPU Kabupaten Gianyar meliputi hal – hal sebagai berikut :

No	Dokumen Pasangan Calon	Penelitian	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	Teliti kelengkapan dan keabsahan dokumen, seperti : - Cap basah Partai Politik atau masing – masing gabungan Partai Politik yang bergabung; - Tandatangani pasangan calon - Materai - Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017,	Model BA.HP-KWK (Berita Acara) Lampiran Model BA.HP-KWK
2	Fotokopi ijasah pasangan calon. - Pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA	fotokopi ijasah PTN/PTS dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di PTN/PTS tersebut. Apabila PTN/PTS berganti nama, dilegalisasi oleh PTN/PTS yang baru Apabila PTS sudah tidak beroperasi, legalisasi dilakukan oleh Kopertis/Kopertis Agama	

<p>- Sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain</p>	<p>Dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.</p>
<p>- Ijasah/STTB bakal calon tidak dapat ditemukan/hilang</p>	<p>Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijasah/STTB dari sekolah bersangkutan.</p>
<p>- Ijasah/STTB tidak dapat ditemukan/hilang dan sekolah tidak beroperasi lagi</p>	<p>Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijasah/STTB yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan/pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.</p>
<p>- Ijasah/STTB diperoleh dari sekolah luar negeri</p>	<p>Dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.</p>
<p>- Ijasah/STTB diperoleh dari sekolah asing yang ada di Indonesia/sekolah internasional</p>	<p>Dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.</p>

	- Ijasah/ STTB sekolah asing di Luar Negeri	Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.	
3	Dokumen persyaratan calon lainnya.		

Catatan :

1. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Gianyar melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
2. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- b. KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian kepada pasangan calon dan Partai Politik/gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian (**17 Januari 2018 s/d 18 Januari 2018**)
- c. Partai Politik/gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan **Belum Lengkap dan/atau Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat**, paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Gianyar.
- d. Perbaikan persyaratan **tidak dapat** dilakukan bagi calon atau pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba. Dalam hal ini, calon atau pasangan calon **dapat diganti** dengan calon atau pasangan calon yang baru pada masa perbaikan.

10. Perbaikan Dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan menyampaikan

kepada KPU Kabupaten Gianyar pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

- b. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan **belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat** pada penelitian administrasi.
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- d. KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- e. Penelitian perbaikan **tidak** dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau Panwaslih Kabupaten Buleleng atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti – bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan objek yang dipermasalahkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Gianyar melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
- f. KPU Kabupaten Gianyar menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam formulir **Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya**.
- g. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- h. Pasangan calon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, apabila :
 1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan.
 2. Hasil penelitian pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan pasangan calon tidak

melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan.

3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengajukan pasangan calon pengganti atas bakal calon dan/atau pasangan calon yang berhalangan tetap.
- i. Dalam hal Partai Politik/gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Gianyar melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan di tingkat tersebut sesuai dengan AD/ART Partai Politik.
- j. KPU Kabupaten Gianyar selanjutnya meneliti keabsahan kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
- k. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Gianyar meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

11. Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon

- a. H-1 Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gianyar :
 1. Menerima keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, bagi calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, dan Perbeker.
 2. Menerima keputusan pemberhentian dari jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bagi calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN/BUMD.
 3. Calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, Perbeker, dan pejabat pada BUMN/BUMD, dan tidak menyampaikan keputusan pemberhentian dan/atau pemberhentian dari jabatan bagi Pejabat BUMN/BUMD dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- b. KPU Kabupaten Gianyar menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan dalam **Berita Acara Penetapan Pasangan Calon**.

- c. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Gianyar.
- d. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Gianyar.
- e. KPU Kabupaten Gianyar melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh :
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Wakil Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - 3) Pasangan Calon Perseorangan;
 - 4) Tim Kampanye;
 - 5) Panwaslih Kabupaten Buleleng;
 - 6) Media Massa; dan
 - 7) Tokoh Masyarakat;
- f. Pasangan Calon **wajib hadir** dalam rapat pleno pengundian nomor urut, bagi Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh Petugas Perwakilan dari Tim Kampanye. Petugas Perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
- g. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan hasil pengundian nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- h. KPU Kabupaten Gianyar menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan yang dituangkan dalam **Berita Acara Penetapan Pasangan Calon** dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar.
- i. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.

- j. Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - 1). Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - 2). Mencetak surat suara;
 - 3). Keperluan kampanye; dan
 - 4). Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- k. Nama lengkap pasangan calon pada Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk Elektronik** Pasangan Calon.
- l. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi KPK kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal **25 Juni 2018**), dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Gianyar. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Negara, Pasangan Calon dapat memberikan kuasa kepada KPU Kabupaten Gianyar untuk mengumumkan.
- m. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Gianyar meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- n. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/STTB Bakal Calon TIDAK SAH, penggunaan ijazah/STTB dimaksud dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan GUGUR.

12. **Larangan Dalam Pencalonan**

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **DILARANG** menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman nama dan nomor urut Pasangan Calon.

- b. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon DILARANG mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gianyar.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik TIDAK DAPAT mengusulkan Pasangan Calon Pengganti dan dinyatakan GUGUR sebagai peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Gianyar memberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan MENGUMUMKAN kepada Masyarakat terkait hal tersebut.
- d. Pasangan Calon yang dinyatakan GUGUR, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

13. Penggantian Calon

- a. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap. Pasangan Calon yang berhalangan tetap meliputi keadaan :

No.	Kondisi Halangan Tetap	Pembuktian
1.	Meninggal Dunia	Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain atau Camat setempat
2.	Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.	Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah

- b. Penggantian Calon atau Pasangan Calon yang **berhalangan tetap**, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - 1). Pendaftaran Calon sampai dengan tahapan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - 2). Sebelum penetapan Pasangan Calon.
 - 3). Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

- c. Partai Politik/Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- e. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungannya, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan SAH.
- f. Penelitian terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Pengganti atau Pasangan Calon Pengganti.
 - 1). Tahapan pendaftaran Calon sampai dengan tahapan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. (**10 Januari 2018 s/d 16 Januari 2018**).

KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - 2). Sebelum Penetapan Pasangan Calon atau sampai dengan Saat Dimulainya Kampanye (**11 Januari 2018 s/d 15 Januari 2018**).

KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- g. KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti **paling lambat 8 (delapan) hari** sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- h. Dalam hal hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **TIDAK DAPAT** mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti, dan **TIDAK DAPAT** mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

- i. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gianyar membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- j. Apabila pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara (**27 Juni 2018**) terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten Gianyar melanjutkan Tahapan Pemilihan. Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan GUGUR dan TIDAK DAPAT diajukan calon atau pasangan calon pengganti. KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar.
- k. Apabila pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gianyar tetap **Melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan**.

14. Penundaan

Penundaan Tahapan Pencalonan yang terjadi pada saat :

a. **Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dan Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

- 1). Apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Gianyar memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
- 2). Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak hanya atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Gianyar membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- 3). Pembukaan pendaftaran dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- 4). Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan penundaan

tahapan pencalonan (Berita Acara, Surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar).

b. Tahapan Kampanye s/d Hari Pemungutan Suara

- 1). Pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gianyar tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- 2). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 3). Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungannya, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan SAH.
- 4). KPU Kabupaten Gianyar melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 5). KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan hasil penelitian calon/pasangan calon pengganti secara tertulis kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 6). Dalam hal hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik TIDAK DAPAT mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 7). Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Gianyar melanjutkan Tahapan Pemilihan.

c. Adanya Pembatalan Pasangan Calon

- 1). Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, KPU Kabupaten Gianyar melanjutkan pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

- 2). Penundaan dikarenakan adanya pembatalan pasangan calon, yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemungutan suara susulan.
- 3). KPU Kabupaten Gianyar menetapkan penundaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar.

d. Adanya Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan Tetap dan Mengakibatkan Tahapan Pemungutan Suara Tidak Dapat Dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

- 1). Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018, KPU Kabupaten Gianyar menunda pelaksanaan pemungutan suara.
- 2). KPU Kabupaten Gianyar membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
- 3). Penundaan yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemungutan suara susulan.
- 4). KPU Kabupaten Gianyar menetapkan penundaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gianyar.
- 5). Sebelum memperpanjang masa pendaftaran/membuka kembali pendaftaran calon, KPU Kabupaten Gianyar menetapkan penundaan tahapan Pencalonan/penundaan pelaksanaan pemungutan suara dengan surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar.
- 6). KPU Kabupaten Gianyar memberitahukan perihal penundaan tahapan dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gianyar tentang perubahan Tahapan, Program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

15. Larangan Dan Sanksi

Larangan dan sanksi bagi Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan/ atau Pasangan Calon.

Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Pasangan Calon
<p>1. Partai Politik/Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan baik dari orang (perseorangan) atau lembaga.</p> <p>2. Pelanggaran terhadap hal ini, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Partai Politik/ gabungan Partai Politik dikenakan sanksi dilarang mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama dan sanksi yang ditetapkan dalam Undang – Undang Pemilihan.</p> <p>3. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon Terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.</p>	<p>Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Gianyar, apabila :</p> <p>Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>a. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, sebelum hari pemungutan suara.</p> <p>b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam</p>

	<p>proses pencalonan.</p> <p>c. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gianyar atau keputusan KPU Kabupaten Gianyar, Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik.</p> <p>d. Bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana terbukti melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
--	---

16. Tanggapan Masyarakat

- a. KPU Kabupaten Gianyar mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- b. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Gianyar sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Gianyar dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- c. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi KTP.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
KETUA,

TTD

A.A. GDE PUTRA

